



## Merancang Sistem Informasi Akuntansi Dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa

Muhammad Suun<sup>✉1</sup> Tenriwaru<sup>2</sup> Syamsuri Rahim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi desa yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya tidak dapat diukur semata-mata hanya dari perspektif keuangannya saja, namun juga harus diukur dari kinerjanya. Dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintah desa banyak hal yang bisa digunakan sebagai tolak ukur pembangunan di desa, apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. Pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi. Sistem akuntansi yang memadai memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum. Sistem Informasi akuntansi dana desa menjadi penting mengingat banyak kasus pemerintah desa menjadi tersangka KPK karena mereka tidak akuntabel dan transparan ketika mengelola dana desa karena pada dasarnya mereka memang tidak memahami bagaimana alur pengelolaan dana desa yang benar sesuai standar akuntansi.

**Kata Kunci:** *Pemerintah Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Sistem Informasi Dana Desa*

Copyright (c) 2022 **Muhammad Suun**

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [muhammad.suun@umi.ac.id](mailto:muhammad.suun@umi.ac.id)

### PENDAHULUAN

Kelahiran UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Hoessein, B(2001) tentang Desa disambut dengan suka cita oleh Pemerintah Desa beserta masyarakatnya yang membuat cukup kuat terhadap desa dan lebih mandiri serta lebih sejahtera. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang ikut melandasi pengembangan substansi Undang-Undang ( UU ). Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemandirian desa.

APBDesa yang besar merupakan potensi dan tantangan tersendiri bagi desa. Desa dituntut mampu melakukan tatakelola keuangan yang baik mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, hingga pertanggungjawabannya. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh Pemerintahan Desa (Pemdes), sehingga Pemdes terhindar dari kasus pidana sebagaimana yang kerap menjadi kekhawatiran banyak pihak. Satu sisi, dengan dana yang cukup besar desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Misalnya desa dapat mengembangkan BUM Desa guna mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat desa.

Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015). Namun demikian, banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa di daerah yang masih rendah dan belum siap dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Sama halnya dengan sistem informasi akuntansinya, masih banyak yang menganggap lemah dan belum sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi itu sendiri.

Dalam hal pengurusan dan pengelolaan dana desa, SIA sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan dana desa dengan baik. Dalam hal ini, SIA dapat diartikan adalah catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada. Sistem Informasi Akuntansi yang sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan ketentuan, diharapkan dapat mencegah terjadinya kekeliruan yang bisa merugikan negara dalam hal ini dana yang telah diterima desa, serta mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan pelaksanaan pembangunan akan terus meningkat sehingga akan memberikan keuntungan bagi desa dan masyarakat. Sistem Informasi Akuntansi pada pengelolaan dana desa akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan pengelolaan dana desa yang ada serta Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa yang ada di desa tersebut. Hal ini yang menjadi latar belakang kami melakukan pengabdian ini yaitu ingin merancang sistem informasi akuntansi untuk pengelolaan dana desa yang dikelola oleh Desa Padanglampe yang alokasinya sebanyak Rp.1,2 M pertahun. Dana sebesar ini tentunya membutuhkan pengelolaan dan pengalokasian yang tepat serta pertanggungjawaban dan transparansi agar desa ini tetap dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola dana yang besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Padanglampe.

## **METODOLOGI**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan, pelatihan dan pendampingan selama kurun waktu lima bulan, dimulai bulan Agustus - Desember 2022 dengan harapan mitra dalam kurun waktu tersebut dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki tentang cara mengelola dana desa dan sumberdaya daya dengan sistem informasi akuntansi yang memadai serta sesuai standar akuntansi yang berlaku dengan mengajarkan digitalisasi akuntansi berbasis excel.

### **Evaluasi Pelaksanaan Program**

Program pengabdian kami ini akan kami evaluasi dengan beberapa tahapan seperti dibawah ini:

Tabel 1 Kriteria Evaluasi

Komponen Evaluasi	Sub Komponen	Kriteria Evaluasi
Latar Belakang	Kebijakan	Adanya kebijakan PKM internal dari kampus
	Sasaran	Adanya tujuan yang ingin dicapai UMI melalui LPKM  Adanya mitra sasaran yang jelas dalam kegiatan PKM
	Tujuan	Adanya analisa kebutuhan program yang sesuai dan disepakati antara pihak kampus dan masyarakat sasaran
	Kebutuhan	
Input Masukan	Kesiapan Tim Pengabdian	Adanya analisa antara potensi SDM yang ada baik dari unsur perguruan tinggi dan masyarakat, dituangkan dalam bentuk struktur kerja.
	Kesiapan Masyarakat Mitra	Adanya kesiapan masyarakat untuk mengikuti program kerja tim PKM dari hasil FGD dengan masyarakat sasaran.
Proses	Terlaksananya keseluruhan program yang telah direncanakan	Seluruh program terlaksana capaian secara berkala.
	Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam	Unsur masyarakat ikut berperan serta secara aktif yang ditunjukkan

	pelaksanaan program	dengan foto-foto kegiatan
<b>Produk</b>	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan manajemen usaha yang baik dengan sistem akuntansi yang sederhana	Terdapat peningkatan pemahaman pengelolaan ekonomi keluarga dari hasil post tes yang kami lakukan.
	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang akun akun laporan keuangan	Berkembangnya pemahaman dan keterampilan mitra dalam mengidentifikasi hal penting yang akan dimasukkan dalam laporan keuangan
	Meningkatnya pengetahuan tentang cara mencatat dan membuat lapran keuangan	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem informasi akuntansi desa dan digitalisasi akuntansi

### **Ringkasan Kegiatan**

Adapun ringkasan kegiatan kami selama pengabdian dilokasi akan kami uraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan kelompok mitra yakni aparat desa Desa Padanglampe dalam hal ini diwakili oleh bapak kepala desa
- b. Setelah mendapat persetujuan dari aparat desa dan kelompok mitra kami melakukan koordinasi untuk pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan.
- c. Materi penyuluhan dan pelatihan tentang cara membuat sistem informasi akuntansi yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi, mengubah data menjadi informasi yang berguna hingga pembuatan sistem informasi kami buat dalam bentuk power point dan kami bagikan kepada peserta saat kami membawakan materi.
- d. Kemudian kami akan melakukan penyuluhan, berinteraksi dengan mitra dalam bentuk simulasi dan mengajarkan cara bagaimana sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Kegiatan, Waktu dan Tempat Kegiatan**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memiliki tujuan antara lain untuk: 1) Memberikan pengetahuan yang memadai mengenai manfaat penggunaan sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan desa ; 2) Memberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan sistem informasi pelaporan keuangan desa ; 3) Melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan desa. Sehingga diharapkan setelah memperoleh pendampingan akan dapat memberikan manfaat bagi pengelola keuangan desa berupa pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan desa, pengetahuan tentang manfaat sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan desa. Terbangunnya sistem informasi pelaporan keuangan desa yang akan mempermudah perangkat pengelola desa dalam menyusun laporan keuangan desa. Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Akibatnya, pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Bentuk kegiatan yang kami lakukan dalam bentuk *Focus Discussion Group* dengan aparat desa mitra, kemudian penyuluhan tentang manfaat sistem akuntansi dana desa dan bagaimana pola pertanggungjawaban dana desa dengan menggunakan digitalisasi laporan keuangan berbasis excel. Kami melakukan tiga kali kunjungan ke desa mitra pertama yakni saat survey lapangan, kemudian saat memberikan penyuluhan dan diskusi lanjutan bersama aparat yang mengelola dana desa dan terakhir saat kami memberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis excel.

### **Peserta/Partisipasi Masyarakat Sasaran**

Tahap pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang berawal dari implementasi awal, implementasi, dan implementasi akhir. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya: 1. Tahap perencanaan. Dalam tahap ini partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keaktifan menghadiri sosialisasi, musyawarah, penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan pemerintah desa. Dalam tahap perencanaan tersebut aparat desa juga ikut menyumbang pikiran. Hasil dari partisipasi ini, terlihat dari antusiasme mereka mengikuti penyuluhan dan pendampingan yang diselenggarakan oleh tim pengabdian.

2. Tahap pelaksanaan Dalam tahap ini partisipasi mitra dapat diketahui melalui keikutsertaan dalam kegiatan penyuluhan dan pendampingan ketika bimbingan teknis digitalisasi laporan keuangan berlangsung dan materi tentang pentingnya sistem informasi akuntansi dana desa diberikan oleh tim pengabdian.

3. Tahap penilaian Dalam tahap keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan mereka memahami materi dan apa kendala yang dihadapi. Serta sejauh mana kegiatan pengabdian ini memberikan output positif bagi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

### **Tinjauan Hasil Yang Dicapai**

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mulyadi (2001), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Sistem akuntansi pemerintahan memberikan peluang terhadap peningkatan penyediaan informasi yang handal dan akurat serta berorientasi pada peningkatan tolok ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, dan merupakan proses pertanggungjawaban (*stewardship and accountability process*). Tanjung (2000) juga menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Dari hasil pengabdian terlihat bahwa pengetahuan dan pemahaman akuntansi pengelola dana desa belum memadai sehingga mereka agak kesulitan melakukan pembukuan secara rapi sesuai standar akuntansi untuk dana desa. Setelah dilakukan pengabdian mitra sasaran yakni pengelola dana desa mulai memahami pentingnya keterampilan teknis tata buku, pencatatan dan penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Pemahaman ini ditambah keterampilan dasar yang kami berikan kepada mitra sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan berbasis excel.

## **SIMPULAN**

Penerapan program sistem akuntansi pengelolaan dana desa yang terkomputerisasi dapat mengatasi permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Sistem komputerisasi ini akan memberi kemudahan kepada aparat desa mulai dari perencanaan, pencatatan secara akuntansi sampai membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan. Hal ini bisa meningkatkan akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa. Penggunaan sistem komputerisasi juga akan menghemat waktu kepala desa dan aparat desa, sehingga bisa melakukan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga berbagai tugas sosial lainnya, misalnya menghadiri dan memberi sambutan kematian, hajatan, penyelesaian konflik yang ada dimasyarakat. Penerapan sistem informasi keuangan akan memberi dampak positif bagi akuntabilitas dana desa Hal ini menyajikan makna bahwa semakin baik penerapan sistem informasi keuangan pada aparat pemerintah desa, maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas dana desa tersebut.

## Referensi:

- Azhar, Andi. 2015. "Euforia undang-undang desa: peluang atau ancaman?" Kompasiana. 2015.
- Buton, Rauda Aspal. 2015. "Telaah kritis sisi probabilitas negatif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa." Kompasiana. 2015.
- Eko, Sutoro. 2014a. Desa membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Faozi, C. 2015a. "Harap-harap cemas undang-undang desa." Kompasiana. 2015.
- Hoesada, J. 2014. "Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP)." KSAP. 2014
- Hoessein B, 2001, Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara\_\_ Seminar dal Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance; Lembaga Administrasi Negara.
- Yansen. 2014. Revolusi dari desa (saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat). Jakarta: Elex Media Komputindo.